

DINAMIKA SEJARAH PENDIDIKAN DINIYAH DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nelud Darajaatul Aliyah¹, Safira Martania Putri^{2(*)},
Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo, Indonesia
Nayzakayah54@gmail.com, 54f1r4.putri@gmail.com²

Abstract

This article examines the historical dynamics of diniyah education within government policies in Indonesia and their implications for the existence and role of Islamic educational institutions. Diniyah education originates from the pesantren tradition and has developed as a response to societal needs for education that balances intellectual and moral dimensions. Throughout its historical development, diniyah education has undergone various policy dynamics, from the colonial period, the Old Order, the New Order, to the Reform era. Government policies as stipulated in the National Education System Law, ministerial regulations, and government regulations have significantly influenced the direction of diniyah education development, particularly in institutional aspects, curriculum, and formal legal recognition. This study employs a historical-qualitative approach by examining various regulations, educational policies, and the institutional development of diniyah education. The findings reveal that diniyah education has transformed from a non-formal religious educational institution into a system that is nationally recognized. The enactment of Law Number 20 of 2003 and Government Regulation Number 55 of 2007 marks a significant milestone in strengthening the position of diniyah education as an integral part of the national education system. These policies provide opportunities for graduates of diniyah education to pursue higher levels of education and gain employment opportunities equivalent to those of graduates from general schools. However, policy dynamics also present challenges, including curriculum adjustments, limited educational resources, and shifts in educational orientation. Therefore, more comprehensive and sustainable policies are required to ensure that diniyah education can maintain its Islamic character while simultaneously improving academic quality. This study is expected to contribute to the formulation of more adaptive, inclusive, and quality-oriented Islamic education policies within the national education system.

Keywords: History of Islamic Education; Islamic Educational Institutions; Diniyah Education; Government Policy.

(*) Corresponding Author: Nelud Darajaatul Aliyah, nayzakayah54@gmail.com.

PENDAHULUAN

Keberadaan variasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia berhubungan erat dengan problematika pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Satu sisi, masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang berkualitas secara keilmuan yang mampu mencetak siswa-siswa berprestasi tapi masih belum berhasil mendidik moralnya. Sebaliknya, di sisi yang lain banyak bertumbuh lembaga-lembaga keagamaan Islam yang menjamin pendidikan moral siswanya tapi justru lulusannya diragukan oleh sebagian masyarakat (Nata, 2019). Namun pandangan ini dapat dibantahkan oleh kenyataan bahwa banyak lulusan dari Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah maupun pesantren yang mampu meraih pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang tetap bermoral dan

beradab. Salah satu contoh konkretnya Adalah presider RI ke-4 yakni Kh. Abdurrohman Wahid.

Disebutkan dalam temuan Tine, lembaga pendidikan Islam di Indonesia secara yuridis berada dalam naungan politik yang dihimpun dalam undang-undang Sistem Pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Sisdiknas yang diterbitkan dalam masa tiga periode pemerintahan, yakni: 1) Pada masa Orde Lama yakni UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950 jo UU Nomor 12 Tahun 1954; 2) Pada masa Orde Baru yakni UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989; 3) Pada masa Reformasi yakni Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mana masa ketiga ini merupakan masa awal dimana pesantren diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional (Tine, 2013).

Setelah diakui dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang tertuang pada bab VI pasal 30 disebutkan dalam Ma'ruf bahwa kebijakan ini juga menjadi awal mula diakuinya sejumlah lembaga pendidikan indegeonus Indonesia seperti ma'had aly, Raudhotul Athfal (TK), dan majelis ta'lim termasuk dalam system, dan Madrasah diakui sebagai subsistem dari Sisdiknas. Selain itu pengakuan ini membuka jalan bagi eksistensi dan fungsi pendidikan Isam baik lembaga atau satuan pelajaran untuk menyelenggarakan pendidikan mengajarkan ilmu-ilmu agama semakin diakui dan menghilangkan diskriminasi dan dikotomi terhadap pendidikan Islam (Ma'ruf, 2015).

Di Indonesia, dilihat dari jejak sejarahnya terdapat beberapa lembaga pendidikan yang berdiri atas masa lalunya sebagai penentang pemerintahan colonial Belanda. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari lembaga pesantren, madrasah dan sekolah dengan ciri khasnya masing-masing(Ilhamsyah, 2015). Berangkat dari kepentingan agama dan tujuan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan keberadaan ketiga lembaga tersebut menjadi pondasi utama untuk mendidik generasi muda agar tidak mudah dibodohi dan diperalat oleh penjajah. Keberadaan ketiga lembaga ini mempermudah bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan lembaga mana yang akan diambil untuk keberlanjutan pendidikan anak-anaknya. Bagi yang ingin menguasai pendidikan umum, bisa memilih pada jalur umum, bagi yang ingin menguasai pendidikan agama bisa memilih jalur agama seperti pesantren, dan bagi yang ingin menguasai kedua-duanya bisa memilih jalur madrasah (Tine,2013).

Keberhasilan rakyat Indonesia mengusir penjajah Belanda membuka kesempatan pesantren untuk meyenggarakan pendidikan madrasah yang dikenal dengan madrasah diniyah yang menggunakan kurikulum agama pesantren (Ilhamsyah, 2015). Namun pertumbuhan pendidikan diniyah sangat lamban, karena kondisi masyarakat yang masih kaku dengan pendidikan agama, kemudian pendidikan diniyah mendapat dukungan dalam Maklumat BPKNIP pada 22 Desember 1945 yang disarankan dilaksanakan di surau, atau masjid, atau langgar, dan pada 19 Desember 1946 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 tentang pemberian bantuan madrasah untuk sejumlah karesidenan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Surakarta yang dinilai kurang berpihak kepada madrasah-madrasah tradisional. Kemudian dikuatkan dengan PMA No. 3 Tahun 1983 tentang kurikulum Madrasah Diniyah yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan agar dapat dicapai secara optimal (Indra, 2019).

Eksisten Pendidikan Diniyah di Indonesia sejak kelahirannya mengalami berbagai tantangan dan perkembangan yang cukup dinamis, oleh karena itu dalam penulisan ini akan dikaji tentang sejarah dan dinamika pendidikan diniyah dalam kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hart, literatur review merupakan metode penelitian dengan memilih

dokumen tentang topik tertentu yang berisi tentang informasi, data, ide maupun bukti tertulis dari suatu sudut pandang (Hart, 1998). Sumber data berupa sumber tertulis utama yang terdiri dari jurnal artikel, buku, salinan undang-undang dan dokumen terakrit yang sesuai dengan topik penelitian tentang sejarah pendidikan diniyah yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah (Assingkily, 2021). Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptid yakni sifat penelitian yang bertujuan memberi gambaran dan menganalisis data dengan sistematis untuk memberikan pemahaman baru secara mendalam tentang objek kajian (Waruwu, 2024).

Selain itu, pendekatan historis juga dipakai dalam penelitian ini untuk memahami dinamika perkembangan pendidikan diniyah dalam kerangka kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri kronologi lahirnya pendidikan diniyah, proses institusionalisasinya dalam sistem pendidikan nasional, serta perubahan orientasi kebijakan yang memengaruhi eksistensi, fungsi, dan perannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Melalui pendekatan historis, kajian ini juga mengungkap relasi antara pendidikan diniyah dengan konteks sosial, politik, dan kebijakan negara, sehingga memberikan gambaran utuh tentang posisi pendidikan diniyah dalam dinamika politik pendidikan nasional.

Secara metodologis, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan identifikasi fokus kajian, yakni dinamika sejarah pendidikan diniyah dalam kebijakan pemerintah. Tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan pendidikan, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara tematik, meliputi perkembangan kelembagaan pendidikan diniyah, perubahan kebijakan negara, serta implikasinya terhadap sistem pendidikan nasional. Tahap akhir berupa penarikan simpulan yang mengaitkan hasil analisis dengan konteks perkembangan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

-spasi-

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Pendidikan Diniyah

Sebelum diakui dalam system pendidikan nasional Madrasah Diniyah dikenal dengan madrasah (Nizah, 2016). Madrasah dalam Shorter Encyclopedia of Islam dalam Daulay adalah “Name of an institution where the Islamic science are studied” (nama dari suatu lembaga dimana ilmu-ilmu ke-Islaman diajarkan). Secara harfiah “madrasah” berarti “sekolah”, istilah tersebut secara khusus mengerucut pada “sekolah (agama) Islam”. Awal abad ke-20 sistem madrasah mulai berkembang dengan fokus utama pada pengajaran bahasa arab dan berbagai disiplin ilmu keislaman seperti Alquran, Hadis, fiqh, sejarah Islam dan mata pelajaran Islam lainnya. Seiring perkembangannya, madrasah kemudian secara bertahap memasukkan mata pelajaran umum ke dalam susunan kurikulumnya seperti matematika, geografi, dan bidang ilmu lainnya (Daulay, 2007).

Pada dasarnya pendirian madrasah diniyah di Indonesia didominasi oleh beberapa factor, diantaranya yaitu: pertama, pendidikan tradisional (pesantren, masjid dan surau) dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan keilmuan; kedua, masyarakat ingin kembali kepada al qur’an dan al hadits; ketiga, semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; keempat, memperkuat gerakan sosial, politi, dan budaya; kelima, reformasi pendidikan Islam di Indonesia; keenam, sebagai respon kepada kebijakan Pendidikan Hindia Belanda (Abubakar, 2010). Artinya, keberadaan madrasah diniyah tidak luput dari peranannya dalam menjawab kebutuhan Masyarakat.

Namun, Pertumbuhan madrasah diniyah saat itu tidak terlalu pesat dikarenakan pengawasan ketat oleh pemerintahan colonial Belanda terhadap segala bentuk kegiatan belajar dan mengajar agama dengan mengeluarkan peraturan Statsblad 1905 No. 550

terhitung 2 November 1901 yang diberlakukan di Jawa dan Madura tentang system Ordinasasi Guru yang mewajibkan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama lengkap dengan uraian kegiatan, jumlah murid dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara periodik kepada pejabat atau bupati yang diberi mandate untuk mengawasi yang sangat membatasi gerak gerik dari pendidikan agama saat itu atas dasar khawatir akan terjadinya kelompok-kelompok militan yang akan memberontak pada pemerintahan Belanda (Ilhamsyah, 2015).

Perkembangan madrasah juga tidak terlepas dari munculnya ormas Islam yang mendirikan lembaga pendidikan, diantaranya Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan bersamaan dengan lahirnya Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tidak lama kemudian, organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah juga mengembangkan lembaga pendidikan dengan mendirikan madrasah di Jakarta pada tahun 1913. Di wilayah Jawa Barat, perkembangan pendidikan Islam ditandai dengan berdirinya Perhimpunan Umat Islam (PUI) di Majalengka pada tahun 1917 oleh K.H.A. Halim. Selanjutnya, pada tahun 1920 berdiri Persatuan Islam (Persis) yang dipelopori oleh Ahmad Hassan bersama Muhammad Natsir (Napitupulu, 2018).

Pada tahun 1926, Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang kemudian berperan penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah. Di kawasan Sumatera, dinamika organisasi pendidikan Islam terlihat dari berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Sumatera Barat pada tahun 1928 oleh Sulaiman ar-Rasuli yang dikenal sebagai pemilik surau di Candung. Sementara itu, di Sumatera Utara, para guru dan pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli menggagas berdirinya Al Jam'iyatul Washliyah di Medan pada tahun 1930. Gerakan ini kemudian diikuti dengan lahirnya Al-Ittihadiyah pada tahun 1932 yang juga berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut (Napitupulu, 2018).

Setelah merdeka, system dan lembaga pendidikan menemukan moment yang tepat untuk mengembangkan diri, dan membuka kesempatan kepada pesantren untuk meyenggarakan pendidikan madrasah yang dikenal dengan madrasah diniyah yang menggunakan kurikulum agama pesantren (Ilhamsyah, 2015). Meskipun perkembangannya cukup lamban karena kondisi masyarakat yang masih kaku dengan pendidikan umum, pendidikan diniyah mendapat dukungan dari pemerintah setelah terbentuknya Departemen Agama, dalam Maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 22 Desember 1945 menyarankan agar madrasah dilaksanakan dan diteruskan di surau, atau masjid, atau langgar, dan pada 19 Desember 1946 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 tentang penyaluran bantuan bagi madrasah di beberapa karesidenan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Surakarta yang dinilai kurang berpihak kepada madrasah-madrasah tradisional (Indra, 2019). Selain itu, dilihat dari Pokok-pokok usaha dan pendidikan dan pengajaran yang ada yang telah dirumuskan oleh BPKNIP secara sah mengakui keberadaan pesantren dan madrasah (Abdullah, 2013).

Madrasah Diniyah Di Bawah Kementerian Agama

Pendirian madrasah diniyah oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam tersebut menghadirkan karakteristik yang membedakannya dari bentuk madrasah lainnya. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada muatan kurikulum yang sepenuhnya berisi mata pelajaran keagamaan dengan rujukan literatur berbahasa Arab atau berbasis pada kitab kuning. Melalui lembaga pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama mampu secara efektif mengoordinasikan pendirian madrasah diniyah

hingga dekade 1960-an. Pencapaian penting dari upaya ini terlihat dari tersebarnya madrasah diniyah di hampir seluruh desa yang menjadi basis sosial organisasi tersebut, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 7.000 lembaga pada tingkat dasar hingga menengah (Ilhamsyah, 2015).

Keberhasilan tersebut kemudian mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menggagas program lanjutan berupa Madrasah Wajib Belajar (MWB). Gagasan ini juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan di sekolah agama yang telah memperoleh pengakuan dari Menteri Agama dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban belajar. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah pada masa Orde Lama Indonesia melalui regulasi tersebut—yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950—sering dipandang belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangan pendidikan madrasah, meskipun lembaga ini tetap berkembang berkat dukungan kuat dari masyarakat (Ilhamsyah, 2015).

Pada masa awal penerapan MWB, peluang pengembangan madrasah diniyah menjadi madrasah ibtidaiyah dan madrasah lanjutan terbuka sangat luas. Seiring dengan itu, penyelenggaraan madrasah diniyah berkembang pesat, terutama di wilayah pedesaan, di mana para orang tua semakin antusias mempercayakan pendidikan agama anak-anak mereka kepada lembaga tersebut. Secara nasional, jumlah madrasah diniyah pada dekade 1960-an mencapai 13.057 lembaga, dengan lebih dari 70% di antaranya berlokasi di daerah pedesaan di Pulau Jawa (Kosim, 2007).

Seiring dengan pesatnya perkembangan madrasah diniyah, Departemen Agama menetapkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah proses pembinaan dan pengawasan. Ketentuan mengenai jenis-jenis madrasah diniyah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964, yang memuat beberapa ketentuan pokok terkait penyelenggaraan madrasah diniyah (Nizah, 2016) :

1. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran agama Islam secara klasikal, dengan jumlah peserta didik minimal 10 orang yang berada pada rentang usia 7 hingga 18 tahun.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di madrasah diniyah bertujuan untuk menambah serta memperdalam pengetahuan keagamaan bagi peserta didik yang belum memperoleh pembelajaran agama secara memadai di sekolah umum.
3. Madrasah diniyah diselenggarakan dalam tiga jenjang pendidikan, yaitu Diniyah Ula, Diniyah Wustha, dan Diniyah ‘Ulya.

Pemberlakuan perizinan yang mudah untuk menformalkan madrasah diniyah menjadi madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah menuai persoalan baru yaitu keterbatasan guru agama, sedangkan pemerintah tidak mempersiapkan hal tersebut, sehingga banyak sekali praktik jual beli ijazah yang berdampak pada penurunan kualitas pendidikan madrasah (Maksum, 1999). Selain itu, masalah lain juga muncul semenjak diberlakukannya Keppres No. 34 Tahun 1972 yang menyatukan madrasah dengan lembaga pendidikan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan mendirikan sekolah-sekolah negeri di pelosok desa yang dibiayai pemerintah yang berdampak pada madrasah diniyah yang kebanyakan bersatus swasta (Ilhamsyah, 2015).

Madrasah Diniyah dalam SKB Tiga Menteri

Penolakan dari kalangan masyarakat Muslim dan Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong tuntutan agar kebijakan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tidak diberlakukan terhadap lembaga pendidikan agama. Berbagai upaya dilakukan agar lembaga pendidikan agama tetap berada dalam pembinaan Departemen Agama.

Desakan tersebut kemudian menghasilkan kebijakan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yang menginstruksikan bahwa ketentuan dalam Keppres Nomor 34 Tahun 1972 tidak diterapkan pada lembaga pendidikan agama, sehingga pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan Departemen Agama (Kosim, 2007).

Menteri Agama kemudian mengambil inisiatif menyelenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) pada tanggal 19–24 November 1974. Sidang tersebut dihadiri oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta unsur dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertemuan ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan kebijakan yang dikenal sebagai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Beberapa ketentuan penting dalam SKB tersebut antara lain (Kosim, 2007):

1. Madrasah diselenggarakan dalam tiga jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Aliyah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (Bab I Pasal 1 Ayat 2).
2. Ijazah madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah sekolah umum pada jenjang yang sama, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum. Selain itu, peserta didik madrasah juga dimungkinkan untuk berpindah ke sekolah umum yang setara (Bab II Pasal 2).
3. Pengelolaan madrasah menjadi tanggung jawab Menteri Agama, termasuk pembinaan mata pelajaran agama. Sementara itu, pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Bab IV Pasal 4).

Dengan demikian, secara legal dan formal pemerintah telah memberikan pengakuan bahwa ijazah dan lulusan madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah serta lulusan sekolah umum pada jenjang yang sama. Menurut Syamsul Huda, kebijakan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah pada dasarnya dimaksudkan untuk mengubah pandangan sebagian masyarakat yang cenderung meremehkan keberadaan madrasah. Selama ini, madrasah sering diposisikan secara marginal karena dianggap hanya berfokus pada kajian keislaman dan kurang memberikan porsi pada pengetahuan umum, sehingga lulusannya dinilai kurang memiliki daya saing dalam kehidupan sosial. Seiring diberlakukannya kebijakan tersebut, masyarakat mulai memahami keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh para pembina maupun pengelola madrasah. Ketentuan mengenai komposisi kurikulum yang memuat sekitar 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama sering kali hanya dimaknai secara simbolik, sehingga belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di madrasah (Huuda, 2016).

Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan orientasi pendidikan madrasah. Jika sebelumnya madrasah lebih menitikberatkan pada penguasaan ilmu-ilmu keagamaan (*tafaquh fi al-din*), maka setelah kebijakan tersebut orientasinya mulai bergeser ke arah yang lebih pragmatis, yakni menyiapkan peserta didik untuk kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, karakter pendidikan madrasah secara bertahap menjadi tidak jauh berbeda dengan sekolah umum.

Perubahan orientasi ini semakin menguat setelah Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan kebijakan Kurikulum Madrasah 1976. Dalam kurikulum tersebut, komposisi mata pelajaran di madrasah ditetapkan terdiri atas sekitar 30% pendidikan agama—yang meliputi Al-Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan

Islam, serta Bahasa Arab—dan 70% mata pelajaran umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah umum dengan beberapa penyesuaian. Namun demikian, ketentuan ini tidak diberlakukan pada Madrasah Aliyah Program Pilihan A1 (Ilmu-Ilmu Agama). Pada program ini, komposisi antara pendidikan agama dan umum disusun lebih proporsional, yaitu 53% agama dan 47% umum pada semester I dan II, 45% agama dan 55% umum pada semester III dan IV, 35% agama dan 65% umum pada semester V, serta 40% agama dan 60% umum pada semester VI (Kosim, 2007) .

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)

Dinamika pengembangan madrasah tidak berhenti pada kebijakan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan baru dengan mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan implementasi kebijakan dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, khususnya pada Madrasah Aliyah Program Pilihan Ilmu-Ilmu Agama. Melalui program tersebut diharapkan lahir lembaga pendidikan yang mampu melahirkan ulama yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kompetensi pengetahuan umum, terutama dalam penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Berbeda dengan kurikulum Madrasah Aliyah pada umumnya, komposisi kurikulum MAPK justru menempatkan 70% mata pelajaran agama dan 30% mata pelajaran umum (Kosim, 2007).

Setelah berjalan selama beberapa tahun, program MAPK menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan sehingga pemerintah terus melakukan pembinaan dan pengembangannya, baik dari segi sarana fisik maupun penguatan kualitas akademik. Keberhasilan tersebut turut memperkuat pengakuan negara terhadap posisi madrasah yang setara dengan sekolah umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Abdullah, 2013). Dari perkembangan ini dapat ditegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, dapat dipandang sebagai lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan tersendiri karena memadukan dua kompetensi sekaligus, yakni penguasaan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum secara bersamaan.

Sejak Madrasah Diniyah Diakui

Secara yuridis, keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia berada dalam kerangka politik pendidikan nasional yang dirumuskan melalui berbagai peraturan dalam sistem pendidikan. Hingga saat ini, setidaknya telah diterbitkan tiga undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 pada masa Orde Lama Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku pada masa Orde Baru Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lahir pada era Reformasi Indonesia.

Dalam perkembangan regulasi tersebut, lembaga pendidikan Islam memperoleh pengakuan yang semakin jelas dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menempatkan pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang memiliki akar historis kuat dalam tradisi pendidikan di Indonesia. Selain itu, beberapa bentuk lembaga pendidikan Islam seperti Ma'had Aly, Raudhatul Athfal (setara taman kanak-kanak), dan majelis taklim juga diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan. Sementara itu, madrasah diposisikan sebagai subsistem dalam Sistem Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kekhasan pada muatan pendidikan keislaman (Tine, 2013).

Setelah memperoleh pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat sejumlah ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan Islam. Dalam regulasi tersebut setidaknya dapat diidentifikasi tiga aspek utama (Daulay, 2007) :

1. Pertama, dari aspek kelembagaan, madrasah ditegaskan sebagai lembaga pendidikan formal yang kedudukannya setara dengan sekolah umum, namun memiliki kekhasan pada ciri keislamannya. Selain itu, majelis taklim diakui sebagai bentuk pendidikan nonformal, Raudhatul Athfal ditempatkan sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, sedangkan pesantren ditegaskan sebagai lembaga pendidikan keagamaan.
2. Kedua, pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang harus diberikan kepada peserta didik pada seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
3. Ketiga, pendidikan Islam juga dipahami sebagai seperangkat nilai yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, sehingga nilai-nilai keislaman menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan diniyah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan didefinisikan sebagai pendidikan keagamaan Islam yang dapat diselenggarakan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Dalam Pasal 14 peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Adapun kebijakan pada masing-masing jalur adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pada jenjang dasar, pendidikan diniyah mencakup tingkat yang setara dengan MI/SD dengan masa belajar enam jenjang, serta jenjang menengah pertama yang setara dengan MTs/SMP dengan masa belajar tiga jenjang. Adapun pada jenjang menengah atas, pendidikan diniyah diselenggarakan pada tingkat yang setara dengan MA/SMA dengan masa studi tiga jenjang.

Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan diniyah formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 18 yang memuat dua ketentuan pokok, yaitu:

- a. Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memuat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar.
- b. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Sebagai lembaga pendidikan yang kedudukannya disetarakan dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah juga menetapkan mekanisme evaluasi melalui ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 19. Ketentuan tersebut memuat dua poin utama sebagai berikut:

- a. Ujian nasional pendidikan diniyah pada jenjang dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik terhadap ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian nasional pendidikan diniyah serta standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Program dan struktur kurikulum pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 20 yang memuat empat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi yang berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.
- b. Kerangka dasar serta struktur kurikulum untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam, selain menekankan pada pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan, juga wajib memuat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- c. Setiap mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- d. Penyelenggaraan pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

2. Pendidikan Diniyah Nonformal

Ketentuan mengenai pendidikan diniyah nonformal diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 25. Pada Pasal 21 dijelaskan mengenai bentuk penyelenggaraan serta ketentuan perizinan operasional pendidikan diniyah nonformal yang terdiri atas tiga ayat, yaitu:

- a. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam berbagai bentuk, antara lain pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
- b. Bentuk pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang menjadi satuan pendidikan.
- c. Pendidikan diniyah nonformal yang telah berkembang menjadi satuan pendidikan wajib memperoleh izin operasional dari kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pendirian satuan pendidikan. Pada pasal 22 menjelaskan tentang pengajian kitab di jelaskan dalam 3 ayat,

sebagai berikut:

- a. Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- b. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- c. Pengajian kitab dilaksanakan dipondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan mengenai majelis taklim dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 23 yang mengatur tentang tujuan, kurikulum, serta tempat penyelenggaraannya. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

- a. Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta membentuk akhlak mulia peserta didik, sekaligus mewujudkan nilai-nilai rahmat bagi seluruh alam.
- b. Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan berlandaskan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, serta pembentukan akhlak mulia.
- c. Penyelenggaraan majelis taklim dapat dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan mengenai pendidikan Al-Qur'an dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 24 yang terdiri atas enam ayat. Pokok-pokok ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, serta mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- b. Pendidikan Al-Qur'an dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk, antara lain Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), atau bentuk lain yang sejenis.
- c. Pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an dapat dilakukan secara berjenjang maupun tidak berjenjang.
- d. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada umumnya dipusatkan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi persyaratan.
- e. Kurikulum pendidikan Al-Qur'an meliputi kegiatan membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari ilmu tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- f. Pendidik pada lembaga pendidikan Al-Qur'an sekurang-kurangnya merupakan lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, mampu membaca Al-Qur'an secara tartil, serta memiliki penguasaan terhadap metode atau teknik pengajaran Al-Qur'an.

Ketentuan mengenai diniyah takmiliyah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 25 yang terdiri atas lima ayat. Adapun pokok-pokok ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh peserta didik di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang.
- c. Kegiatan diniyah takmiliyah dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi persyaratan.
- d. Penentuan nama lembaga diniyah takmiliyah merupakan kewenangan pihak penyelenggara.
- e. Pelaksanaan diniyah takmiliyah dapat diselenggarakan secara terpadu dengan lembaga pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, maupun perguruan tinggi.

Civil effect Lulusan Madrasah Diniyah

1. Civil effect Tentang Kelanjutan Studi

Sebelum adanya penguatan regulasi pendidikan nasional, jalur kelanjutan studi bagi lulusan madrasah diniyah relatif terbatas. Lulusan Madrasah Diniyah Ula (MDU) pada umumnya hanya dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Diniyah Wustha (MDW), sedangkan lulusan MDW melanjutkan ke Madrasah Diniyah Ulya (MD'U). Selanjutnya, sebagian lulusan MD'U yang telah memperoleh penyetaraan dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi keagamaan seperti UIN, IAIN, STAIN, maupun PTAIS.

Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, peluang kelanjutan studi bagi lulusan madrasah diniyah menjadi lebih terbuka. Para lulusan tidak lagi terbatas melanjutkan pendidikan hanya pada lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan umum. Dengan demikian, lulusan MDU dapat melanjutkan ke MDW atau ke jenjang setara seperti MTs/SMP. Lulusan MDW dapat melanjutkan ke MD'U maupun ke jenjang setara seperti MA, SMA, atau SMK. Sementara itu, lulusan MD'U memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan baik ke perguruan tinggi keagamaan Islam maupun ke perguruan tinggi umum, baik negeri maupun swasta.

2. Civil effect Tentang Peluang Kerja Lulusan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, keberadaan lulusan madrasah diniyah memperoleh pengakuan secara lebih jelas dalam sistem pendidikan nasional. Regulasi tersebut memberikan legitimasi terhadap ijazah yang diterbitkan oleh lembaga madrasah diniyah. Dengan demikian, para alumninya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ijazah tersebut dalam memasuki dunia kerja, sebagaimana halnya lulusan dari lembaga pendidikan formal lainnya.

Eksistensi pendidikan diniyah semakin menguat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengklasifikasikan pendidikan diniyah ke dalam dua bentuk utama, yaitu diniyah takmiliyah dan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal pada umumnya diselenggarakan di lingkungan pesantren dengan tujuan utama mencetak ahli agama atau kader ulama. Meskipun berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman, penyelenggaraan pendidikan ini tetap memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, antara lain melalui mekanisme evaluasi dan pengakuan hasil belajar yang terstandar secara nasional.

KESIMPULAN

Dinamika sejarah pendidikan diniyah di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang erat antara perkembangan lembaga pendidikan keagamaan dengan konfigurasi sosial, politik, dan kebijakan negara. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, pendidikan diniyah mengalami pasang surut seiring dengan perubahan orientasi kebijakan pemerintah. Pada masa kolonial, pendidikan diniyah berkembang secara terbatas akibat pengawasan ketat pemerintah Belanda terhadap aktivitas pendidikan agama. Pasca-kemerdekaan, ruang gerak pendidikan diniyah semakin terbuka melalui berbagai regulasi yang mengakui eksistensinya, meskipun masih diwarnai oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Puncaknya, pengakuan formal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan pemerintah telah menempatkan pendidikan diniyah sebagai bagian

integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan dan peran strategisnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius dan berwawasan kebangsaan (Indra, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari masa Kolonial Sampai Orde Baru. *Paramita, Vo;*23(2), 193–207.
- Abubakar, I. (2010). Kelembagaan Madrasah di Indonesia. *Madrasah, Vol.* 3(1), 405–416.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. K-Media.
- Daulay, H. P. (2007). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, H. P. (2014). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Hart, C. (1998). Hart, Chris, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. London: Sage, 1998. *CIRS: Curriculum Inquiry and Related Studies from Educational Research: A Searchable Bibliography of Selected Studies*. <https://stars.library.ucf.edu/cirs/3111>
- Hm, S. H. (2016). Dinamika Madrasah dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Unggulan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, Volume* 9(21), 31.
- Ilhamsyah, A. A. S. (2015). Dinamika Madrasah Diniyah Di Indonesia. *Online Thesis, 10*(2), 37–51.
- Indra, H. (2019). Pendidikan Diniyah di Era Globalisasi. *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 13*(1), 26–40.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.* 2(1).
- Ma'ruf, A. (2015). Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Reformasi. *AL MURABBI, 1*(1), 19–30.
- Muhaimin,. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Rajagrafindo.
- Napitupulu, D. S. (2018). Dinamika Madrasah Sebelum Indonesia Merdeka. *ITTIHAD, Vol. II,*(2), 154–164.
- Nizah, N. (2016). *Dinamika Madrasah Diniyah; Suatu Tinjauan Historis. Vol. 11*(No. 1), 181–122.
- PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan.* (n.d.).
- PP NOMOR 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.pdf.* (n.d.).
- Salinan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.* (n.d.).
- Salinan Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.* (n.d.).
- Tine, N. (2013). Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam. *Al Hurriyah, 14*(2), 83–96.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5*(2), 198–211.